

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI DUNIA MAYA
(Kajian UU ITE dan RUU PDP)**

(Skripsi)

Oleh

Achmad Ibrahim Wijaya



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI DUNIA MAYA (ANALISIS UU ITE DAN RUU PDP)

**Oleh
ACHMAD IBRAHIM WIJAYA**

UU ITE adalah salah satu regulasi yang mengatur perlindungan data walau tidak secara khusus, dijadikan landasan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi. RUU PDP sebagai *ius constituendum* yang mengatur perlindungan data pribadi secara khusus diharapkan mampu menjawab kebutuhan substansi hukum dalam menindak pencurian data pribadi. (1) Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana pencurian data pribadi menurut UU ITE & RUU PDP? (2) Apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Komisi I, PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Provinsi Lampung. Sedangkan pengolahan data yang diperbolehkan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Formulasi UU ITE tidak mengatur pencurian data secara khusus, definisi data pribadi yang terlalu sempit, tidak ada pengaturan terhadap percobaan dan pengulangan tindak pidana pencurian data pribadi serta lemahnya mitigasi risiko pencurian data. Formulasi RUU PDP mengatur secara rinci mengenai definisi data pribadi dan sanksi terhadapnya, namun tidak memuat mengenai percobaan dan pengulangan tindak pidana pencurian data pribadi dan pemberian sanksi pidana denda bagi pelaku pencurian data pribadi, termasuk pemberatan denda terhadap korporasi pelaku pencurian data pribadi. RUU PDP merumuskan fungsi pengawas data pribadi di perusahaan sekaligus lembaga yang mensupervisi pengawas data pribadi itu sendiri. (2) Hambatan yang ditemui dalam

penegakan hukum tindak pidana pencurian data adalah factor substansi hukum yakni pencurian data pribadi tidak diatur secara khusus dan hanya menjerat pelaku yang melakukan intersepsi ilegal. Faktor penegak hukum, yakni kurangnya penyidik pada bidang *cybercrime* yang juga menangani kasus pencurian data pribadi di tingkat Kementerian dan Dinas Komunikasi dan Informatika, kurangnya jumlah personel penyidik Cybercrime. Faktor Masyarakat yakni kurangnya kesadaran

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Kebijakan formulasi tindak pidana pencurian data pribadi & regulasi lain yang mengatur tentang keamanan informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang didalamnya terdapat data pribadi, hendaknya lebih komprehensif dan memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan dalam undang-undang yang ideal (2) menciptakan regulasi regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dan sanksi terhadap pelaku pencurian data pribadi, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan data bagi masyarakat, membentuk lembaga yang tugasnya mengawasi pengelola data dalam menjalankan aktifitasnya, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kuantitas penyidik *Cyber Crime*.

Kata kunci : Analisis, Kebijakan Formulasi, Pencurian Data Pribadi, Dunia Maya

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI DUNIA MAYA
(Kajian UU ITE dan RUU PDP)**

Oleh

ACHMAD IBRAHIM WIJAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DATA PRIBADI DI DUNIA MAYA (Kajian UU
ITE dan RUU PDP)**


Nama Mahasiswa : **Achmad Ibrahim Wijaya**

No. Pokok Mahasiswa : **1612011101**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**






Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2003



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Juli 2021

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the members of the examination team listed on the left. The signatures are written in a cursive style.

SURAT PERNYATAAN

Nama : Achmad Ibrahim Wijaya
NPM : 161201110
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kebijakan Formulasi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Dunia Maya (Analisis UU ITE dan RUU PDP)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mematuhi kaidah ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2021



Achmad Ibrahim Wijaya
NPM. 1612011101

v

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ahmad Ibrahim Wijaya.

Lahir pada tanggal 26 Februari 1996. Penulis merupakan anak ke empat dari 5 bersaudara, anak dari pasangan bapak Alwi Rais dan ibu Agustina.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di SDN 02 Labuhan Ratu pada tahun 2008, SMPN 1 Mesuji pada tahun 2011. Tahun 2011 s/d 2014, penulis bersekolah dan menyelesaikan studi di SMAN 3 Kayuagung. Penulis lolos pada SNMPTN 2014 Fakultas Filsafat UGM, lalu tahun 2016 memutuskan untuk pindah ke Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Penulis aktif pada organisasi eksternal yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sejak tahun 2018, dan bagian daripada Asisten Peneliti di Pusat Kebijakan Publik & Hak Asasi Manusia (PKK-PHAM) Universitas Lampung. Pada tahun 2019, penulis mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Kebon Dalam, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara selama 40 (empat puluh) hari dari bulan Juli dan Agustus. Tahun 2021, penulis melakukan penelitian di DPRD Provinsi Lampung dan juga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

MOTTO

“Hal terindah dalam hidup ini adalah melakukan suatu hal yang dianggap oleh orang lain sebagai hal yang mustahil.”

(Walter Bagehot)

“Kebaikan adalah hal yang dapat didengar oleh orang tuli dan dapat dilihat oleh orang buta.”

(Mark Twain)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur atas izin Allah SWT
Atas rahmat dan hidayahNya
Atas dakwah utusannNya
Aku tuntaskan Skripsi ini, dan kupersembahkan kepada :

Kedua Orangtuaku tercinta,
Saudara kandungku terkasih,
Dan mereka yang menyempatkan namaku terucap dalam Doa

Kepada teman-temanku,
teman-teman yang mengajarkan hal-hal kecil
sampai hal besar yang tak terlupakan.

Kuucapkan terima kasih, setulus-tulusnya
Sebesar-besarnya...

SAN WACANA

Alhamdulillahirabil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendakNya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Kebijakan Formulasi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Dunia Maya (Kajian UU ITE dan RUU PDP) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Ibu Firganefi, S.H, M.H., selaku Pembimbing I atas bimbingan dan saran yang telah diberikannya dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas bimbingan dan saran yang telah diberikannya dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Penguji I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Khadafi Azwar, S.H., selaku anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung atas bantuannya dalam penelitian ini berlangsung.
11. Ibu (Alm) Antri Astuti Natalina, S.H., M.M., selaku Sekretaris dan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Stastik Provinsi Lampung atas bantuannya dalam penelitian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untuk Almarhumah.

12. Bapak Teguh Arifiadi, S.H., M.H., selaku Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi atas bantuannya dalam penelitian ini.
13. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan didikannya selama ini.
14. Bapak Dr. H.S Tisnanta, S.H., M.H., atas bantuan dan bimbingannya sedari awal masuk perkuliahan hingga sampai saat ini.
15. Teristimewa untuk orangtuaku Alwi Rais dan ibuku Agustina. Terima kasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta segala kasih sayang, dukungan, dan doa yang tidak pernah terputus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kakak perempuanku Rizky Amelia Sari, S.IP, kakak laki-lakiku Arief Rakhman Al Fajri, kakak perempuanku Nurul Tri Isna Wijaya, S.Pd., M.Pd., dan adik perempuanku Miftahul Jannah Wijaya atas segala doa dan dukungan selama ini.
17. Kepada Muhammad Raka Edwira dan Muhammad Randa Edwira temanku dari masa kecil hingga sampai saat ini.
18. Kepada Asrul Rasyid Redho, Robbi Ikhsan Akbar, Furqon Al Kahfi dan Rama Indra Wijaya, Sopian Agustinnur, dan teman-temanku semasa SMA dan selalu memberi bantuan kepada penulis.

19. Kepada Bimo Haryo Meisatyo Yudo, temanku semasa masih berkuliah di jurusan Fakultas Filsafat UGM yang tiada henti-hentinya memberikan bantuan kepadaku.
20. Terima kasih kepada Rakha Vardian, Muhammmad Reza Al Faizi, Muhammad Faried Ma'aruf, Wiliatma Dennis, Rizky Willian Antoni, Calvin Cahyo, dan teman-teman kamar atas kisah yang pernah kita lalui bersama.
21. Teman-teman, kakak adik, di PKKPHAM sebagai tempat bertukar ilmu dan sharing pengalaman.
22. Teman-teman satu angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2021

Achmad Ibrahim Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	19
C. Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi	25
D. Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	28
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data.....	48

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....49
- B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi 91

V PENUTUP

- A. Simpulan 100
- B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia telah memasuki era teknologi informasi yang sedemikian cepat. Teknologi informasi semakin maju dan menawarkan kemudahan bagi masyarakat, menjadikan Teknologi informasi layaknya *Conditio Sin Qua Non* bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan Teknologi informasi menawarkan banyak kemudahan yang tidak ditemukan pada teknologi lain. Ketergantungan masyarakat terhadap kemudahan yang ditawarkan dari teknologi informasi menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, serta kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan. Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan (*collect*) menyimpan (*store*), memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari pengguna ke pengguna lainnya. Teknologi informasi melakukan sistem tersebut secara efektif dan efisien, menyebabkan hampir semua bidang dalam kehidupan modern dan globalisasi menggunakan teknologi informasi.

Bidang tersebut diantaranya adalah ekonomi, administrasi, pendidikan, seni, budaya, dan lain-lain. Pesatnya perkembangan, dampak, dan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi, kenyataannya menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah tindak pidana pencurian data pribadi. Kasus

pencurian data pribadi ini adalah tindak pidana atas kejahatan terhadap hak pribadi seseorang untuk dijaga kerahasiaan informasi mengenai dirinya.

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Tindak pencurian data pribadi ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian. Perbuatan pencurian tersebut melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Indonesia sebagai suatu negara hukum seringkali mengalami kasus pencurian data pribadi yang merugikan rakyat Indonesia yang menyimpan data pribadi mereka kepada pengelola data. Berikut contoh kasus pencurian data pribadi yang terjadi di Indonesia atau menyangsar warga negara Indonesia sebagai pemilik data pribadi, yakni :

1. Pencurian Data Pribadi Penumpang Lion Air

Kebocoran Data Penumpang Lion Air terjadi pada tahun 2019, pihak Kementerian Informasi dan Komunikasi, melalui Direktorat Jenderal Aplikasi

Informatika Investigasi bersama pihak Jabatan Perlindungan Data Pribadi (JPDP) Malaysia meminta Malindo Air untuk melakukan koordinasi dengan otoritas perlindungan data pribadi di 18 (delapan belas) negara, di mana dari hasil investigasi awal ditemukan kebocoran data pribadi yang berasal dari 18 (delapan belas) kewarganegaraan, enam di antaranya merupakan negara-negara ASEAN, yaitu; Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, Myanmar dan Kamboja.¹

Hasil investigasi awal yang dilakukan oleh pihak independen, terdapat sekitar 7,8 juta penumpang yang terkait kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang terdiri dari beberapa kewarganegaraan antara lain: 66 % dari Malaysia, 4% dari India dan 2% dari Indonesia, atau dari 150.000 warga negara Indonesia menjadi korban dalam skandal kebocoran data penumpang maskapai Malindo Air, anggota Lion Air Group. Pelaku merupakan mantan pegawai GoQuo (M) Shd Bhd yang berada di India. Keduanya secara tidak pantas mengakses dan mencuri data penumpang.²

2. Skandal pencurian data puluhan juta pengguna Facebook oleh *Cambridge Analytica*

Kasus ini mencuat pada tahun 2018 lalu, dan dilakukan oleh Alexander Kogan, dan modus pencurian data oleh *Cambridge Analytica* dilakukan lewat aplikasi kuis kepribadian "*This is your Digital Life*" yang mulanya diujikan pada Juni 2014 kepada 300 ribu pengguna Facebook. Namun, Cambridge Analytica tidak hanya mengakses data peserta kuis, melainkan juga teman-teman Facebook

¹Agus Tri Haryanto, *Hasil Investigasi: 7,8 Juta Data Penumpang Lion Air Group Bocor*, Inet Detik. Kamis, 26 September 2019. <https://www.inet.detik.com>. Diakses pada tanggal 05 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB

²Sefti Oktarianisa, *Terungkap, Ini yang Bocorkan Data Penumpang Lion Air Group*, CNBC Indonesia. Senin, 23 September 2019. <https://www.cnbcindonesia.com>. Diakses pada tanggal 04 Juli 2020 Pukul 18.40 WIB.

mereka. Hal ini menyebabkan data puluhan juta pengguna, termasuk dari Indonesia ikut bocor.

Kuis ini mensyaratkan pengguna menyertakan informasi diri seperti riwayat Pendidikan dan tempat tanggal lahir. Selain data pribadi, aplikasi ini juga mengumpulkan data 'like' para pengguna, tokoh-tokoh yang diikuti, sumber berita yang dibaca, juga reaksi mereka terhadap suatu isu. Data ini memungkinkan Cambridge Analytica menargetkan kelompok orang yang belum menentukan pilihan, tetapi memiliki probabilitas tinggi untuk memilih. Kampanye Trump pun menjadi lebih tepat sasaran. Dari data jumlah 87 juta pengguna, 1,09 juta di antaranya berasal dari Indonesia. Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) resmi menjatuhkan sanksi ke Facebook atas skandal Cambridge Analytica dan kasus-kasus kebocoran data serupa, Rabu (24/7/2019) pagi waktu setempat. Facebook harus menebus kesalahan mereka dengan membayar denda sebesar 5 miliar dollar AS atau berkisar Rp 70 triliun.³

Denda sebesar itu merupakan hukuman terberat yang pernah dijatuhkan FTC dalam sejarah. Denda tersebut juga 20 kali lebih besar, dari hukuman pelanggaran privasi dan keamanan data konsumen, yang pernah terjadi di seluruh dunia. Denda demikian dijatuhkan oleh FTC lantaran Facebook terbukti lalai melindungi privasi serta data pribadi pengguna, yang kemudian bocor dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Selain lalai, Facebook juga terbukti memanfaatkan nomor telepon pengguna untuk kepentingan iklan dan

³Bill Clinton, *Facebook Resmi Didenda Rp 70 Triliun, Terbesar dalam Sejarah*. Kompas. Rabu, 25 September 2019. www.tekno.kompas.com. Diakses pada tanggal 05 Juli 2020 pukul 20.15 WIB

menyalahgunakan sistem pengenalan wajah (*face recognition*) dalam platform Facebook.

3. Kasus Pencurian Data Pengguna Tokopedia

Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun *merchant*. Peretas yang sama juga membocorkan mencuri data dari Bhinneka.⁴ Pelaku menjual data di *dark web* berupa *user ID*, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan password yang masih ter-*hash* atau tersandi. Semua dijual dengan harga US\$5.000 atau sekitar Rp74 juta dan ada 14.999.896 akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa diunduh. Hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan *sharing* data atau tidak dan apabila *sharing* data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Data pribadi mengenai nama lengkap, e-mail, akun media sosial bahkan nomor rekening dalam berbagai layanan aplikasi yang meminta data pengguna dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk memakai data pengguna adalah benar. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi tersebut terhindar dari penyalahgunaan.

⁴Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Data 91 Juta Pengguna Tokopedia dan 7 Juta Merchant Dilaporkan Dijual di Dark Web*. Kompas. Selasa, 05 Mei 2020. <https://www.tekno.kompas.com> diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 08.00 WIB

Nomor kontak, nomor rekening bank, alamat rumah dapat menjadi ancaman bagi pemilik data pribadi misalnya penipuan yang dilakukan melalui telepon genggam, menjadi sasaran peretasan rekening bank dan dapat menjadi sasaran perampokan dengan berbagi alamat rumah. Sayangnya, regulasi terhadap tindak pidana pencurian data pribadi, belum diatur secara khusus dalam UU tersendiri.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul : “Analisis Kebijakan Formulasi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Dunia Maya (Kajian UU ITE dan RUU PDP).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana pencurian data Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?
- b. Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik?

⁵ Rosadi, Sinta Dewi dan Pratama, Garry Gumelar. *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perekonomian Digital di Indonesia*. Jurnal UNPAD. 2018

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai kebijakan formulasi terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di dunia maya menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lokasi penelitian di Provinsi Lampung. Rentang waktu tahun 2020-2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi tindak pidana pencurian data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian Data Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan kebijakan formulasi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian data pribadi di dunia maya menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

b. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca dalam hal kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sekaligus sebagai salah satu syarat ujian Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan untuk penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi adalah kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut tentang kebijakan publik mengenai suatu obyek permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya. Kebijakan formulasi dalam proses publik merupakan tahap yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasi. Kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai.⁶

Tahap kebijakan formulasi ini menggambarkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum atau kalangan legislatif, bukan hanya tugas aparat penegak hukum/ *law enforcement*. Kebijakan formulasi dianggap tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan

⁶Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widhiarsana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.1

penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.⁷

Kebijakan formulasi hukum pidana yang memperhatikan kriteria kriminalisasi, melakukan kajian komparasi, menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu produk undang-undang yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang berkembang dimasyarakat.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁸

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996 hlm. 59

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

Peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat penting untuk mengatur hubungan antar masyarakat, masyarakat terhadap negara dan lainnya. Peranan hukum, melalui penegakan hukum, seringkali menemukan hambatan dan kendala yang menyebabkan penegakan hukum tersebut tidak optimal. Adapun penyebab dan faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

1) Faktor Subtansi Hukum

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas penegak hukum. Dalam upaya penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus diupayakan semaksimal mungkin.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan Fasilitas mendukung kinerja penegak hukum yang terampil. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang mampu menunjang penegak hukum, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.⁹

⁹Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm.8-11

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui :

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu tersendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰
- b. Kebijakan Formulasi adalah Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan- tujuan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat. (M. Hamdan, 1997 : 3).
- c. Tindak Pidana Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Law*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah strafbaarfeit dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari

¹⁰ Tim Penyusun Kamus. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta*: Balai Pustaka. 1997. hlm 32

pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

- d. Pencurian merupakan kejahatan yang bermaksud untuk mengambil dan memiliki barang orang lain secara melawan hukum, sehingga pelaku dapat diancam hukuman pidana.
- e. Data pribadi merupakan segala bentuk informasi yang menyangkut kepentingan privasi seseorang atau segala sesuatu yang memiliki hubungan formal dengan yang bersangkutan yang harus dijaga dan tejamin keamanan atas kerahasiaan informasi didalamnya. Data pribadi terkait dengan hak privasi dan kerahasiaan seseorang, dan segala tindakan terhadapnya harus melalui persetujuan pemilik data pribadi.
- e. Dunia Maya adalah adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, tranduser, koneksi, transmisi, prosesor, *signal*, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan ini sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Bab ini pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan kebijakan formulasi terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di dunia maya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan metode yang digunakan mengenai langkah demi langkah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yang memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan dari hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yaitu analisis kebijakan formulasi terhadap tindak pencurian data pribadi di dunia maya menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian ini dan saran untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut Amara Raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.¹¹

Sejalan dengan dikemukakan oleh SP. Siagian dalam proses pengolahan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijaksanaan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang di tetapkan sebelumnya.”¹²Jadi, kebijakan atau kebijaksanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan itu diambil.

Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain

¹¹Agustinus Subarsono, *Analisis Publik*. Pustaka Belajar. Jakarta. 2006.hlm 1

¹²Lijan Poltak Sinambelu, *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara 2006. Hlm 49

“*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”,¹³ lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.¹⁴ Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum adalah¹⁵: Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁶

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁷

Berdasarkan pengertian politik hukum diatas, menurut pendapat Sudarto:

“dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik”.

Pendapat lain mengenai definisi kebijakan hukum pidana dikemukakan oleh Marc Ancel, dimana ia memberikan definisi *penal policy* sebagai sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hal 24

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

¹⁷*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, op.cit hal 26

dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian jelas dapat diartikan bahwa Marc Ancel mendefinisikan “peraturan hukum positif“ (*the positive rules*) adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana, karena itu menurut Marc Ancel bahwa istilah “*penal policy*” adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.¹⁸

Adapun tahapan-tahapan kebijakan hukum pidana, sebagai suatu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap¹⁹:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁰

¹⁸ *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 41

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75

²⁰ Arief, Barda Nawawi *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sebagai suatu proses yang sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah :

*“suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.*²¹Tahap kedua yaitu tahap aplikasi merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan.”

Tahap aplikasi tidak akan berjalan dengan semestinya apabila terjadi kesalahan dalam tahap formulasi. Pada tahap ini aparat-aparat hukum mulai menjalankan tugasnya dalam menindak lanjuti sebuah tindak pidana yang telah terjadi.

Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif. Tahap ketiga yaitu eksekusi (kebijakan eksekutif) merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif. Dalam tahap eksekusi ini para aparat-aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan hal-hal yang sudah tercantum dalam undang-undang yang sudah dirumuskan pada tahap formulasi.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Disertasi), UNDIP, Semarang, 1994, hlm. 64

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

Menurut segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata “curi” sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi- sembunyi, tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, atau tanpa adanya persetujuan, serta biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yakni barang siapa mengambil suatu benda

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00.

Penjabaran yang lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

1. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian, dan tindak pidana secara umum, dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dikarenakan memuat unsur-unsur tindak pidana. Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR.

Sianturi menyusun unsur unsur tindak pidana yaitu:

- (1) Subjek
- (2) Kesalahan
- (3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- (4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana tertentu.

a. Unsur Objektif

(1) Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni (1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada dan atau (2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian, pengertian dari unsur mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.²²

²² R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 216.

2) Suatu barang/benda;

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barangbarang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi

obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.²³

3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.²⁴

b) Unsur Subjektif

1) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.

Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak

²³ H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 hlm. 19.

²⁴ M. Minan Nuri Rohman. *Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Interogasi Dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian*. Universitas Islam Negeri Walisongo. Skripsi. 2018. hlm 43

pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

2) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.²⁵

3) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum

²⁵ *Ibid* 45

yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.²⁶ Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP.

C. Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi

Politik hukum (*legal policy*) menurut Padmo Wahjono dalam artikelnya yang berjudul "Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.

Dalam konteks politik hukum perlindungan data pribadi, Indonesia saat ini memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 (Permenkominfo). Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selain itu, Permenkominfo juga telah mengatur mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap data pribadi, hak pemilik data pribadi, kewajiban

²⁶ *Ibid* 45

pengguna, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, penyelesaian sengketa, dan sanksi.

Penerapan dari kedua kebijakan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi ini dinilai belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari makin maraknya marketing dari pihak asuransi ataupun kartu kredit yang menawarkan produknya melalui SMS, telepon, atau aplikasi pesan instan seperti Whatsapp, Line dan lainnya. Hal ini dianggap sebagai salah satu gangguan terhadap privasi pengguna jasa layanan provider telekomunikasi.

Sementara dalam sektor jasa perbankan, sering terjadi kasus pencurian data nasabah yang dilakukan dalam berbagai cara, dan digunakan dalam melakukan transaksi yang merugikan nasabah. Hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat karena akan kehilangan sejumlah uang atau akun tersebut dapat digunakan untuk kejahatan lainnya.

Permasalahan lain dari tidak implementatifnya aturan ini yaitu berbagai aturan tersebut tidak diikuti dengan ancaman pidana ataupun sanksi lainnya. Misalnya dalam Pasal 26 UU ITE yang tidak memuat ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang apabila menggunakan informasi data pribadi orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Hal ini kemudian yang menyebabkan seseorang memang dengan sengaja untuk mengakses data pribadi seseorang untuk kemudian dipergunakan untuk hal-hal tertentu yang berpotensi untuk melanggar undang-undang. Sanksi yang termuat dalam Permenkominfo masih bersifat administratif, belum bersifat *Ultimum*

Remidium yang dianggap dapat memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan pencurian data pribadi.

Selain itu pula, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk hak yang harusnya diperoleh masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Pasal 28 D ayat (1) yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan. Materi muatan UUD tahun 1945 dengan sangat tegas mendukung Hak Asasi Manusia (HAM). Sesuai dengan hal tersebut, maka perlindungan data pribadi seseorang merupakan salah satu bentuk wujud penegakan HAM yang dijamin dan dilindungi UUD 1945. RUU PDP ini diharapkan dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen yang biasa menginput data sensitif pada layanan yang mereka akses, seperti data kependudukan, data perpajakan dan data sensitif lainnya.

Selain sebagai bentuk perlindungan negara terhadap privasi, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan pihak investor dalam berinvestasi di Indonesia. Ketidakacuhan dalam perlindungan data pribadi, dikhawatirkan akan menyebabkan adanya penyalahgunaan data pribadi yang mengganggu konsumen sehingga berimbas kepada kepercayaan layanan produk oleh provider atau pengelola data.

D. Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

1. Sejarah Lahirnya Konsep Perlindungan Data Pribadi di Dunia

Hukum perlindungan data pribadi berkembang sejatinya bersamaan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana disinggung sebelumnya, rezim perlindungan data lahir di Eropa sebagai akibat dari ketiadaan definisi yang jelas mengenai privasi dan kehidupan pribadi, yang diatur oleh ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa. Hak atas perlindungan data ini sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi.

Negara yang pertama kali mengesahkan UU Perlindungan Data adalah Jerman Barat pada tahun 1970, yang kemudian diikuti oleh Inggris pada tahun yang sama, dan kemudian sejumlah negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Prancis, Swiss, dan Austria. Perkembangan serupa juga mengemuka di Amerika Serikat, dengan adanya UU Pelaporan Kredit yang Adil pada tahun 1970, yang juga memuat unsur-unsur perlindungan data.

Pada dekade berikutnya, sejumlah organisasi regional juga mulai memberikan respon terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti lahirnya *The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (No. 108), pada 1981 (diamandemen pada 2018).

Sebelumnya juga lahir *The Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data*, pada 1980 (diamandemen 2013), dan *The Guidelines for*

the regulation of computerized personal data files (General Assembly resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72). Sedangkan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) baru mengeluarkan *APEC Privacy Framework* pada 2004, yang kemudian diamandemen pada 2015.

Perkembangan signifikan hukum perlindungan data terjadi ketika Uni Eropa melakukan unifikasi berbagai hukum perlindungan data negara anggotanya melalui Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (EU GDPR—*General Data Protection Regulation*), pada tahun 2016, dan mulai diberlakukan mulai bulan Mei 2018.

GDPR bersifat komprehensif, mencakup hampir semua pemrosesan data pribadi. Selain itu, implementasinya juga tidak hanya akan mempengaruhi pengendali dan prosesor data yang berbasis di Uni Eropa, tetapi juga mereka yang menawarkan barang atau jasa kepada, atau memantau perilaku, individu warga negara Uni Eropa. GDPR mewajibkan pengelola dan pengendali data untuk mengimplementasikan tindakan teknis dan keorganisasian yang dinilai layak untuk memastikan adanya kesebandingan antara keamanan dan resiko yang dihadapi pelaku usaha dan konsumen.

GDPR, lembaga lain juga memiliki wewenang untuk meningkatkan cyber security yang secara tidak langsung akan turut serta melindungi keamanan data pribadi. *European Union's Network and Information Security (NIS)* yang berwenang memberikan persyaratan keamanan terhadap pelaku usaha yang diantaranya adalah jasa perbankan dan finansial lainnya yang menyimpan data

pribadi pengguna jasanya. Sebagai suatu hukum nasional, sampai dengan Januari 2018, setidaknya lebih dari 100 negara telah mengadopsi undang-undang perlindungan data. Hukum perlindungan data umumnya strukturnya memuat mengenai:

- a. Cakupan dan jangkauan dari perlindungan data, termasuk cakupan pengendali dan prosesor data, dan jangkauan territorial/yurisdiksi;
- b. Definisi dan jenis data pribadi;
- c. Prinsip-prinsip perlindungan data, mencakup di dalamnya alasan pemrosesan data;
- d. Kewajiban pengendali dan prosesor data; Hak-hak dari pemilik data (*data subject*);
- e. Pengawasan dan penegakan undang-undang, yang umumnya dilengkapi dengan *independent Supervisory Authority (Data Protection Authority)*.

Perlindungan data sendiri secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Singkatnya, pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk berapa lama, untuk alasan apa, dan dapat memodifikasi beberapa informasi ini, dan lain-lain. Sedangkan data pribadi jika mengacu pada EU S adalah:

“Setiap informasi terkait seseorang (‘subjek data’) yang dapat mengenali atau dapat dikenali; mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut”.

Data pribadi umumnya dibedakan menjadi dua kategori: Data pribadi bersifat umum, seperti: nama, alamat, alamat *e-mail*, data lokasi, *IP address*, *web cookie*;

dan data pribadi spesifik (sensitif), seperti: ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, catatan kriminal.

Hukum perlindungan data harus berlaku untuk data otomatis dan pemrosesan data otomatis, serta format terstruktur untuk menyimpan data manual (*filing system*), artinya UU harus mencakup segala pemrosesan data pada komputer, telepon, perangkat *IoT*, juga catatan kertas, dan juga menjangkau lembaga publik (pemerintah) dan swasta.

Sementara terhadap perseorangan, diterima secara luas bahwa pemrosesan untuk keperluan perseorangan atau rumah tangga dikecualikan dari berlakunya UU. Pada umumnya, hukum perlindungan data juga mempertimbangkan bahwa data bergerak lintas batas (*cross border*), yang seringkali menimbulkan masalah yurisdiksi, termasuk kemungkinan bentrok UU nasional yang berlaku.

Seperti yang dilakukan oleh GDPR, GDPR tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang berbasis di Eropa. GDPR juga wajib ditaati bagi perusahaan di luar Uni Eropa yang ingin memanfaatkan data warga Uni Eropa. Tujuan utama GDPR adalah menjamin dan melindungi hak asasi manusia di sektor data personal dalam sebuah praktik bisnis.

Hukum harus menempatkan individu sebagai pusatnya, yang berarti memastikan bahwa data pribadi dilindungi, terlepas dari apakah data mereka diproses di dalam atau di luar wilayah di mana mereka berada (*extra territorial scope*).

Dengan jangkauan ini, tranfer data pribadi kepada entitas di luar negeri, hanya dapat dilakukan jika penerima data memiliki tingkat perlindungan data yang paling tidak setara dengan ketentuan yang ada di hukum nasional pengirim.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, pemrosesan data pribadi baru dapat dilakukan apabila ada sejumlah alasan hukum berikut ini: ada persetujuan atau konsen dari subjek data; memastikan perlunya pemrosesan untuk berlakunya kontrak dengan subjek data; kepatuhan terhadap kewajiban hukum; melindungi kepentingan vital subjek data atau orang lain; pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam pelaksanaan wewenang resmi yang diberikan kepada pengendali (data); atau tujuan kepentingan sah (*legitimate interest*), yang dilakukan oleh pengendali atau pihak ketiga, kecuali jika kepentingan tersebut dikesampingkan oleh kepentingan, hak atau kebebasan dari subjek data.

Sementara kewajiban bagi pengendali dan prosesor data secara umum harus mengambil langkah-langkah teknis dan organisasional untuk memastikan dan menunjukkan bahwa pengolahan data yang mereka lakukan telah sesuai hukum. Secara detail kewajiban mereka umumnya meliputi: menyediakan audit data terkini; kebijakan & prosedur perlindungan data yang komprehensif; *privacy by design* dan *by default*; petugas perlindungan data *Data Protection Officer (DPO)* prosedur yang jelas bagi pemilik data; penilaian dampak perlindungan data (*data protection assessment*); peningkatan kapasitas staf-stafnya; langkah keamanan data yang kuat; prosedur terkait pelanggaran, merekam dan melaporkan

pelanggaran; prosedur penilaian untuk meninjau dan memperbaharui langkah-langkah yang telah diambil.

Sedangkan hak-hak dari pemilik data (*right of data subject*) terdiri dari: hak atas informasi, hak akses; hak untuk memperbaiki, memblokir, dan menghapus; hak untuk menyangkal (*right to object*); hak atas portabilitas data; hak yang terkait dengan pemrofilan dan pengambilan keputusan secara otomatis; hak atas pemulihan yang efektif; serta hak atas kompensasi dan pertanggungjawaban. konsep tentang privasi seringkali disamakan atau diidentifikasi sebagai konsep negara-negara barat , sama halnya dengan hak asasi manusia. Masyarakat kita yang dikenal ramah menyebabkan kita terlalu mudah memberikan informasi yang sensitif, seperti tanggal lahir, agama dan data-data lain yang dianggap sensitif oleh negara-negara Barat.

Masih jamak dijumpai praktik umum seperti memberikan kartu identitas saat ingin memasuki fasilitas umum dan fasilitas publik, yang seharusnya patut diduga akan disalahgunakan. Kurangnya kesadaran akan hal ini juga dapat ditemui dalam Media Sosial, ketika pengguna (*user*) dengan mudahnya mencantumkan kekerabatan, alamat rumah, anggota keluarga yang masih dibawah umur, dan lain-lain. Semua ini adalah gambaran kurangnya kesadaran masyarakat terhadap privasi.

2. Konsep Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Alan Westin dalam bukunya *Privacy and Freedom*, meneliti mengenai konsep privasi dalam era pra-modern atau dalam struktur masyarakat tradisional, justru menggunakan contoh privasi rumah tangga dalam tatanan masyarakat Jawa dan Bali di Indonesia, dengan merujuk pada studi yang dilakukan oleh Clifford Geertz.²⁷

Sebagai sebuah konsep hukum perlindungan terhadap privasi seseorang memang baru hadir bersamaan dengan hadirnya peraturan perundang-undangan kolonial, terutama setelah disahkannya KUHPperdata pada 1848, dan *Wetboek van Strafrecht* pada 1915, oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini salah satunya dapat teridentifikasi dengan hadirnya konsep larangan untuk memasuki rumah atau pekarangan orang lain tanpa ijin, atau adanya larangan untuk melakukan pembukaan surat tanpa ijin dari ketua Pengadilan, yang diatur dalam *Post ordonnantie* 1935 (*Staatsblad* 1934 No. 720).

Dalam konteks Hukum Indonesia pada UUD 1945, khususnya pasca amandemen kedua, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah hak konstitusional warga negara. Sebagaimana ditegaskan dalam dalam Pasal 28 Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memuat ketentuan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta

²⁷Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital* di Indonesia. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum.

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Hal ini merupakan perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai negara pihak dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah disahkan melalui UU No. 12/2005, juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.

Hal itu juga sejalan dengan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara, misalnya Pasal 14 (2), Pasal 29 (1) dan Pasal 31. Secara umum Pasal 29 ayat (1) menyatakan pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi.

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan Pasal 31 UU HAM yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik haruslah terjamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Regulasi Perlindungan Data Pribadi Saat Ini

Regulasi dan peraturan perlindungan data Pribadi di Indonesia belum dimuat dalam satu undang-undang khusus, melainkan tersebar dalam peraturan yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 sebagai pengganti atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan

Dalam undang-undang No. 7 tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan pada Bab IV tentang Kewajiban Kearsipan pasal 9 dijelaskan bahwa:

- (1) Arsip Nasional Pusat wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undang-undang ini dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Pusat.
- (2) Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undang-undang ini dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Daerah serta Badanbadan Pemerintah Pusat di tingkat Daerah.
- (3) Arsip Nasional Pusat maupun Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip yang berasal dari Badan-badan Swastadan/atau perorangan.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang yang merupakan undang-undang pengganti ini kini mengatur tidak saja mengatur mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah, namun juga penyelenggaraan sistem kearsipan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lembaga kearsipan. Sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau informasi pribadi seseorang.

Penggunaan istilah arsip disini adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai perlindungan data pribadi undang-undang ini menyatakan bahwa lembaga kearsipan dan pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum salah satunya dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.

Undang-undang ini juga mengatur mengenai keamanan data, yang mencantumkan ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak. Dalam Pasal 1 undang-undang ini, dijelaskan beberapa jenis arsip, yaitu:

- a. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- b. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- c. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- d. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- e. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- f. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
- g. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah antara lain untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian juga disebutkan salah satu asas dalam ketentuan ini adalah asas keselamatan dan keamanan.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-undang No.8 Tahun 1997 ini adalah undang-undang yang mengatur tentang data perusahaan. Pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Materi mengenai data pribadi dalam undang-undang ini di jelaskan pada pasal 1 poin 28 menjelaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perbankan berkenaan dengan masalah rahasia bank.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,

serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, di mana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.

4. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi:

- (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau
- (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Salah satu hal yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hal ini dinyatakan berdasarkan Pasal 9 bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Selanjutnya Pasal 26 Ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang

yang bersangkutan. Ayat (2) kemudian memuat ketentuan: “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. “

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). UU ITE sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah.

Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum pada data milik Orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum.

Berdasarkan UU ITE ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik. Lebih jauh, perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, pernghilangan, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data otentik. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan,

untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, di mana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.

6. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDP) sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan akan menjadi usulan dari Pemerintah. Urgensi dari RUU PDP ini sudah diungkapkan oleh ELSAM yang telah mengkaji bahwa terdapat 30 UU yang saling tumpang tindih (*over lapping*) terkait dengan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi. Adanya *over lapping* tersebut terkait dengan tujuan pengolahan data, notifikasi, tujuan pembukaan data, durasi pengumpulan dan pembukaan data, penghancuran data, pemberian izin pembukaan data, sanksi, dan pemulihannya oleh karena itu, diperlukan sebuah regulasi yang mengatur secara khusus terkait pelindungan data pribadi, agar tercipta aturan yang secara komprehensif mengatur mengenai pelindungan data pribadi.

Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi memuat 16 BAB dan 72 Pasal. Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 memuat definisi mengenai data pribadi. Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi memuat ketentuan pidana bagi individu dan korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi. Rancangan undang-undang

perlindungan data pribadi adalah suatu produk legislasi yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan perlindungan data pribadi, sekaligus wujud hadirnya negara dalam melindungi data pribadi bagi warganegara. RUU PDP mengadopsi hal-hal pokok dari GDPR, terutama penekanan perlindungan data pribadi sebagai hak asasi, bukan perlindungan konsumen seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Amerika Serikat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek Hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau peraturan yang sifatnya dogmatis ataupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁸

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam sebuah penelitian hukum melalui studi kepustakaan (*Library Study*), dengan cara mengkaji buku-buku, literatur perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum. Penelitian ini

²⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.1985,hlm.1

mempelajari asas-asas hukum, dasar hukum, dan analisis kebijakan formulasi hukum pada tindak pidana pencurian data pribadi di Internet melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibagi dalam dua jenis, yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapat secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Dengan demikian, data lapangan (*field study*) adalah data yang berkaitan dengan pokok penulisan.

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah primer adalah informan.²⁹ Informan adalah yang memberikan informasi, dengan pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti.³⁰

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan dan literatur kepustakaan berupa studi terhadap dokumen, arsip yang sifatnya teoritis, berbagai macam konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, teks, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya dalam konteks hukum pidana. Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

²⁹Lexy Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000. hlm. 113

³⁰Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta. 2002. Hlm. 122

5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

C. Penentuan Narasumber

Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 3 (tiga) narasumber yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi I | : 1 Orang |
| 2. PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang |
| Total | : 3 Orang |

D. Prosedur dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dipegunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung dengan cara mempergunakan teknik pengumpulan data atau dengan cara wawancara.

2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Identifikasi, merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan .

- c. Sistematisasi, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan formulasi mengenai tindak pidana pencurian data pribadi berdasarkan UU ITE dan RUU PDP, keduanya masih banyak kekurangan.

Adapun uraian kekurangan tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi maupun jual beli data pribadi. hanya fokus pada akses ilegal terhadap sistem elektronik yang didalamnya terdapat informasi elektronik dan dokumen elektronik berisi data pribadi.
- b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memiliki mitigasi resiko yang cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian data pribadi, yakni tidak mewajibkan adanya Petugas seperti tidak mewajibkan adanya pengawas data pihak PSTE memberikan informasi kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kebocoran data akibat diaksesnya sistem elektronik oleh mereka yang tidak memiliki hak dan atau melawan hukum.
- c. RUU PDP sebagai *Ius Constituendum* perlindungan data pribadi lebih spesifik dalam mendefinisikan data pribadi, masih memiliki kekurangan yang sama seperti UU ITE yakni tidak adanya kriminalisasi terhadap percobaan dan pengulangan tindak pidana pencurian data pribadi.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di dunia maya terdiri dari beberapa faktor, yakni :
 - a. Faktor substansi hukum pada UU ITE yang tidak mengatur secara khusus mengenai pencurian maupun jual beli data pribadi.
 - b. Faktor penegak hukum adalah kurangnya jumlah personel penyidik *Cyber Crime*, baik itu pada sektor Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - c. Faktor masyarakat yang kurangnya kesadaran terhadap keamanan data pribadi milik mereka sehingga rentan menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi.

B. Saran

Adapun saran yang penulis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi tindak pidana pencurian data pribadi & regulasi lain yang mengatur tentang keamanan informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang didalamnya terdapat data pribadi, hendaknya lebih komprehensif dan memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan dalam undang-undang yang ideal. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hendaknya memuat formulasi percobaan dan atau pengulangan tindak pidana pencurian data pribadi.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi yang seringkali mendapatkan hambatan, dan solusinya adalah menciptakan regulasi

regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dan sanksi terhadap pelaku pencurian data pribadi, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan data bagi masyarakat, membentuk lembaga yang tugasnya mengawas pengelola data dalam menjalankan aktifitasnya, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kuantitas penyidik *Cybercrime*, dan juga membentuk unit khusus untuk menangani pencurian data pribadi secara berjenjang, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah kabupaten/kota, yakni untuk jajaran Polri dari Mabes Polri sampai tingkat Polres/Polresta, dan PPNS ITE yang juga berada di jajaran Diskominfo daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Zaidan, M Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta
- Anwar, Yesmil. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widhiarsana Indonesia. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Tim Penyusun Kamus. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Subarsono, Agustinus. 2006. *Analisis Publik*. Jakarta. Pustaka Belajar.
- Sinambelu, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- Sudarto. 1981. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Disertasi), UNDIP, Semarang
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali. Jakarta
- Moloeng, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta
- Ali, Mahrus. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo. Depok
- N. Idroes, Ferry. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Widodo, 2013. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penangannya dalam Perspektif Kriminologi)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

B. JURNAL

- Rosadi, Sinta Dewi dan Pratama, Garry Gumelar. 2018. *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perekonomian Digital di Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Padjajaran. Bandung
- Bambang Tri Bawono, 2011. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*. Jurnal Hukum, Vol XXV, Issue 1, April 2011
- La Porta, Rafael. 1999. "Investor Protection and Corporate Governance". Journal of Financial Economics No. 58.
- Ellya Rosana. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*.
ejournal.radenintan.ac.id

C. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Eletronik

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

D. WEBSITE

Agus Tri Haryanto, Hasil Investigasi: 7,8 Juta Data Penumpang Lion Air Group Bocor, Inet Detik. Kamis, 26 September 2019. <https://www.inet.detik.com>. Diakses pada tanggal 05 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB

Sefti Oktarianisa, Terungkap, Ini yang Bocorkan Data Penumpang Lion Air Group, CNBC Indonesia. Senin, 23 September 2019. <https://www.cnbcindonesia.com>. Diakses pada tanggal 04 Juli 2020 Pukul 18.40 WIB.

Bill Clinton, Facebook Resmi Didenda Rp 70 Triliun, Terbesar dalam Sejarah. Kompas. Rabu, 25 September 2019. www.tekno.kompas.com. Diakses pada tanggal 05 Juli 2020 pukul 20.15 WIB

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Data 91 Juta Pengguna Tokopedia dan 7 Juta Merchant Dilaporkan Dijual di Dark Web. Kompas. Selasa, 05 Mei 2020. <https://www.tekno.kompas.com> diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 08.00 WIB

Firda Cynthia, “Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital”, <https://www.alinea.id/nasional/urgensi-regulasi-perlindungan-data-pribadi-di-era-digital-b1ZQx9vR4>. Diakses Pada 25 Maret 2021 Pukul 20.01 WIB

Erwin Prima, “Data Covid-19 Diduga Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak”, <https://tekno.tempo.co/read/1356054/data-covid-19-diduga-bocor-uu->

perlindungan-data-pribadi-m endesak. Diakses Pada Tanggal 24 Maret Pukul 19.35 WIB

Tingkat Kesadaran Masyarakat Jakarta terhadap Keamanan Data Pribadi.
https://kominfo.go.id/content/detail/9754/menkominfo-kesadaran-masyarakat-terhadap-cyber-security-masih-rendah/0/sorotan_media diakses pada 1 Maret 2021 pukul 20.00